




## INSPEKTORAT

### KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor Lampiran SOP	: 700/ 01 /SOP-Insp-LK/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Agustus 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 01 September 2022
Disahkan Oleh	:
	Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota 
Nama SOP	: Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

#### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

#### Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi APIP;
2. Menguasai Wilayah, Jumlah Obrik Pemeriksaan dan Jumlah Pemeriksa;
3. Mampu Mengoperasikan Komputer (Minimal Ms. Office).
4. Mampu Membaca PKPT dan DPA
5. Mampu menganalisa memetakan dan menilai aktifitas kegiatan yang berisiko
6. Mampu menganalisa kebutuhan personil dalam SPT
7. Mempunyai semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin
8. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait
9. Menguasai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
10. Memahami prosedur penyusunan PKPT Berbasis risiko
11. Memahami dampakapabila PKPT berbasis risiko tidak terlaksana tepat jadwal waktunya, dimana akan merubah jadwal pelaksanaan SKPD lainnya apabila tidak tepat waktu
12. Memiliki Integritas
13. Pengalaman Minimal 1 tahun

#### Keterkaitan



1. Peta Kompetensi APIP
2. SOP Penyusunan PKPT
3. SOP Penugasan Pengawasan
4. SOP Pemeriksaan Kinerja
5. SOP Pemeriksaan Kasus
6. SOP Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan Reguler / Khusus
7. SOP Agenda Surat Keluar
8. SOP Pelaksanaan Audit Kinerja
9. SOP Pemeriksaan Khusus

#### Peralatan/ Perlengkapan

1. Peta Auditan ;
2. LHP yang lalu;
3. ATK;
4. Komputer;
5. Printer
6. Peta Pengawasan Tahun lalu dan Peta Pengawasan Provinsi Tahun berjalan
7. Dokumen Pengaduan Masyarakat
8. Berita Surat Kabar
9. DPA OPD

<ul style="list-style-type: none"> <li>10. SOP Audit Kepatuhan</li> <li>11. SOP Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan</li> <li>12. SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja</li> <li>13. SOP Pelaksanaan Probitiy Audit</li> <li>14. SOP Reviu RKA</li> <li>15. SOP Reviu Perencanaan Dokumen Anggaran</li> <li>16. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Dokumen Maturitas SPIP</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Lemari Arsip</li> </ul>
Peringatan	Pencatatan/ Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Selambat-lambatnya bulan Desember sudah tersusun.</li> <li>2. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.</li> <li>3. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, pelaksanaan PKPT tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.</li> <li>4. Diharapkan tidak ada Pegawai Inspektorat yang merangkap penugasan dalam SPT pada waktu yang sama, kecuali ada penugasan khusus dan penugasan yang bersifat mendesak.</li> <li>5. Untuk pegawai yang tidak termasuk dalam SPT di Irban tempat kedudukannya, Pengawas (Irban) Wajib berkoordinasi dengan Irban yang lain.</li> <li>6. Harus mempedomani PKPT.</li> <li>7. Rencana Pemeriksaan dilakukan atas dasar penilaian risiko (bobot risiko yang lebih tinggi).</li> <li>8. Bila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka identifikasi risiko objek audit akan berdampak pada ketidakberhasilan tujuan audit.</li> <li>9. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pelaksanaan pemeriksaan tidak terprogram.</li> <li>10. PKPT harus dibuat karena digunakan sebagai pedoman pengawasan tahunan Inspektorat.</li> <li>11. Penyusunan PKPT harus disesuaikan/ berpedoman pada kebijakan pengawasan Kemendagri, mandatory pemerintah pusat, permintaan manajemen, berita acara pengawasan oihak lain, dokumen RPJMD, rensta, risk register, anggaran, dan kemampuan APIP.</li> <li>12. Bila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka identifikasi risiko objek audit akan berdampak ketidakberhasilan tujuan audit.</li> <li>13. Program Kerja Pengawasan Tahunan harus dibuat karena digunakan sebagai pedoman pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam waktu 1 (satu) tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Obrik masing-masing wilayah;</li> <li>2. Pelaksanaan PKPT diawali dengan penyusunan SK PKPT;</li> <li>3. Dalam SK PKPT dapat diketahui dengan rinci tentang jumlah Obrik, Jumlah Tenaga Pemeriksa, Waktu dan Anggaran yang dibutuhkan.</li> <li>4. Terbitnya PKPT Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota</li> <li>5. Perbup tentang PKPT berbasis risiko</li> <li>7. Peta Pengawasan Inspektorat Kota Lima Puluh Kota</li> <li>8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)</li> <li>9. Disimpan sebagai arsip</li> </ul>

No.	Uraian Kegiatan (Petunjuk Operasional)	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Bupati	Inspektur	Sekretaris	Irbn Wilayah	Sub Koordinator Perencanaan	TIM	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Inspektur Memerintahkan Irbn untuk menyusun PKPT berbasis Risiko							Nota Dinas	30 Menit	Nota Dinas tentang edaran untuk menyusun PKPT berbasis risiko	
2.	Sekretaris mengajukan draft SK Tim Penyusun PKPT berbasis Risiko yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Irbn, Sub Koordinator Perencanaan, Auditor, dan PPUPD							Draft Daftar Tim Penyusun PKPT Berbasis Risiko	1 Jam	Draft Tim Penyusun PKPT Berbasis Risiko	
3.	Inspektur Melakukan Verifikasi SK Tim Penyusun PKPT berbasis Risiko yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Irbn, Sub Koordinator Perencanaan, Auditor, dan PPUPD							Daftar Tim Penyusun PKPT Berbasis Risiko	1 Jam	SK Tim Penyusun PKPT Berbasis Risiko	
4.	Tim Mengklasifikasikan Program dan Kegiatan yang sudah dilakukan assurance oleh pihak lain pada tahun yang sama (dikeluarkan dari pkpt)							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Rakorwasda Propinsi dan / atau Laporan Hasil Koordinasi dengan Inspektorat Propinsi</li> <li>- Data Hasil Koordinasi dengan BPK dan BPKP</li> </ul>	1 hari	Data program/ kegiatan yang sudah dilakukan assurance pihak lain	
5.	Tim Mengklasifikasikan Program dan Kegiatan yang wajib masuk PKPT (mandatory dari Pemerintah Pusat/ Kepala Daerah) (masuk PKPT)							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri</li> <li>- Surat Permintaan Bupati</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data program/ kegiatan mandatory</li> <li>- Data program/ kegiatan permintaan Kepala Daerah</li> </ul>	
6.	Tim Mengklasifikasi entitas pemeriksaan yang tidak pernah diperiksa selama 3 tahun berturut-turut (Masuk PKPT)							<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKPT 3 Tahun terakhir</li> <li>- LHA 3 tahun terakhir</li> </ul>	1 hari	data entitas pemeriksaan	
7.	Tim menyusun kertas kerja PKPT berbasis risiko yang meliputi: Kontribusi ke tujuan strategis Pemda, level manajemen risiko, risiko inheren, anggaran, dan kemampuan APIP							RPJMN, RPJMD, Renstra, Renja, RKT, APBD, DPA	2 Hari	Draf kertas kerja PKPT Berbasis risiko	

No.	Uraian Kegiatan (Petunjuk Operasional)	Pelaksana					TIM	Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Inspektur	Sekretaris	Irban Wilayah	Sub Koordinator Perencanaan		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
8.	Tim mempelajari dan memahami proses bisnis Pemda, dengan melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokumen						 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMN, RPJMD, Renstra, Renja, RKT, APBD, DPA</li> <li>- Peraturan peraturan terkait tugas dan kewajiban pemda</li> <li>- Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas</li> <li>- Struktur Organisasi, Tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja</li> <li>- Kebijakan pemerintah Kabupaten Terkait Manajemen Risiko, Register Risiko</li> <li>- Temuan hasil audit eksternal/ internal</li> <li>- Pengaduan masyarakat</li> <li>- Informasi-informasi lain terkait pencapaian tujuan Pemda</li> <li>- Kertas Kerja PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>	5 hari	Kertas kerja PKPT Berbasis Risiko		
9.	Tim menyusun/ memutakhirkan Peta Pengawasan dengan mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan, mengumpulkan data kelompok area pengawasan dan Inventarisasi Informasi tambahan terkait area pengawasan.					 <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPJMD</li> <li>- Risk Owner</li> <li>- Data Satuan Kerja</li> <li>- Kertas Kerja PKPT Berbasis Risiko</li> </ul>	5 hari	- Data Kelompok area pengawasan - Draf audit Universe/ peta auditan	Surat dan dokumen PKPT diberi Nomor dan dibubhi stempel untuk selanjutnya didistribusikan oleh Sekretariat Inspektorat Kota Tangerang		
10.	Masing-Masing Irban beserta Tim Penyusun PKPT di wilayah Irbannya (Auditor dan PPUPD) melakukan penilaian risiko kepada semua OPD dibawah wilayah pengawasannya					 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data KUA dan PPAS seluruh OPD</li> </ul>	2 Hari				
11.	Tim menentukan strategi pengawasan dan komposisi pembobotan antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.					 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kelompok area pengawasan</li> <li>- Register Risiko</li> <li>- Audit Universe/Peta Auditan</li> <li>- Dokumen Kematangan Manajemen Risiko</li> </ul>	5 hari	Data Skoring/Pembobotan			



